



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswandi Alias Ujok Bin M Teguh
2. Tempat lahir : Muara telang (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /5 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Trans Pulau Rimau Rt.21 Rw.01 Desa Lubuk Lancang Kec Suak Tapeh Kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M Teguh menjalani masa penangkapan pada tanggal 30 November 2020:

Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M Teguh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 27 Januari 2021 tentang persidangan secara telekonferensi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M. Teguh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M. Teguh berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 584 (lima ratus delapan puluh empat) batang tanaman sawit yang rusak; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Mitra Aneka Rezeki.
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M. Teguh membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa **terdakwa ISWANDI Alias UJOK Bin M. TEGUH bersama-sama saksi LATA MANJARI Bin HUSIN (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), sdr. HEBRI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. RIPIN (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu pohon kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah sdr. RIPIN (DPO) yang berada di Desa Senda Mukti Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah sdr. RIPIN (DPO) lalu terdakwa melihat saksi LATA, sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. RIPIN (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) sedang duduk-duduk di teras rumah milik sdr. RIRIN (DPO). Selanjutnya sdr. RIRIN (DPO) mengajak terdakwa bersama saksi LATA, sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) ke areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa



Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, lalu sdr. RIPIN (DPO) memberikan terdakwa bersama saksi LATA dan teman-teman lainnya parang dan dodos, sambil sdr. RIPIN (DPO) mengatakan “melok aku nebas sawit PT. Mitra Aneka Rezeki”, kemudian terdakwa bersama teman-teman lainnya mengambil parang dan dodos yang telah diberikan sdr. RIPIN (DPO). Setelah itu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya dengan membawa masing-masing parang dan dodos berjalan kaki menuju perahu ketek yang telah bersanda di perairan sungai musu Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, sesampainya di perahu ketek tersebut lalu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya dengan menaiki perahu ketek menuju areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin. Pada saat perahu ketek berada di seberang sungai dan telah bersandar lalu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya turun dari perahu ketek tersebut menuju di areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki, sedangkan sdr. TONG (DPO) tetap menunggu di perahu ketek miliknya. Sesampainya terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya di areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki, lalu sdr. RIPIN (DPO) memerintahkan menebas sawit dan sambil mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman lainnya “na tebasla batang-batang sawit ini”, kemudian terdakwa yang memegang 1 (satu) bilah parang dan saksi LATA memegang 1 (satu) buah dodos serta sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) masing-masing mereka memegang parang dan dodos langsung menebas dan membacok pohon sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki. Setelah terdakwa bersama-sama saksi LATA dan sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) menebas / membacok pohon sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki lalu sdr. RIPIN (DPO) menyuruh berhenti menebas pohon sawit tersebut. Selanjutnya sdr. RIPIN (DPO) mengajak pulang terdakwa, saksi LATA dan sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) dengan menaiki perahu ketek yang telah bersandar disebatang sungai. Sesampainya di rumah sdr. RIPIN (DPO) yang berada Desa Senda Mukti Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, lalu sdr. RIPIN (DPO) memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa bersama-sama saksi LATA sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa ISWANDI Alias UJOK Bin M. TEGUH bersama-sama saksi LATA MANJARI Bin HUSIN (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), sdr. HEBRI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. RIPIN (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO)** tersebut PT. Mitra Aneka Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp.2.336.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M. Teguh bersama-sama saksi Lata Manjari Bin Husin (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), sdr. Hebri (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), sdr. Riki (DPO), sdr. Jek (DPO), sdr. Ripin (DPO), sdr. Iwan (DPO), sdr. Pebri (DPO), sdr. Tong (DPO) dan sdr. Redi Alias Lebung (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu terhadap pohon kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah sdr. RIPIN (DPO) yang berada di Desa Senda Mukti Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, sesampainya di rumah sdr. RIPIN (DPO) lalu terdakwa melihat saksi LATA, sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. RIPIN (DPO), sdr.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb



IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) sedang duduk-duduk diteras rumah milik sdr. RIRIN (DPO). Selanjutnya sdr. RIRIN (DPO) mengajak terdakwa bersama saksi LATA, sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) ke areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, lalu sdr. RIPIN (DPO) memberikan terdakwa bersama saksi LATA dan teman-teman lainnya parang dan dodos, sambil sdr. RIPIN (DPO) mengatakan “melok aku nebas sawit PT. Mitra Aneka Rezeki”, kemudian terdakwa bersama teman-teman lainnya mengambil parang dan dodos yang telah diberikan sdr. RIPIN (DPO). Setelah itu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya dengan membawa masing-masing parang dan dodos berjalan kaki menuju perahu ketek yang telah bersanda di perairan sungai musi Kec. Suak Tapeh Kab. Banyuasin, sesampainya di perahu ketek tersebut lalu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya dengan menaiki perahu ketek menuju areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin. Pada saat perahu ketek berada di seberang sungai dan telah bersandar lalu terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya turun dari perahu ketek tersebut menuju di areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki, sedangkan sdr. TONG (DPO) tetap menunggu di perahu ketek miliknya. Sesampainya terdakwa bersama saksi LATA, sdr. RIPIN (DPO) dan teman-teman lainnya di areal perkebunan sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki, lalu sdr. RIPIN (DPO) memerintahkan menebas sawit dan sambil mengatakan kepada terdakwa dan teman-teman lainnya “na tebasla batang-batang sawit ini”, kemudian terdakwa yang memegang 1 (satu) bilah parang dan saksi LATA memegang 1 (satu) buah dodos serta sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) masing-masing mereka memegang parang dan dodos langsung menebas dan membacok pohon sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki. Setelah terdakwa bersama-sama saksi LATA dan sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) menebas / membacok pohon sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki lalu sdr. RIPIN (DPO) menyuruh berhenti menebas pohon sawit tersebut. Selanjutnya sdr. RIPIN (DPO) mengajak pulang terdakwa,



saksi LATA dan sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) dengan menaiki perahu ketek yang telah bersandar diseberang sungai. Sesampainya di rumah sdr. RIPIN (DPO) yang berada Desa Senda Mukti Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, lalu sdr. RIPIN (DPO) memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa bersama-sama saksi LATA sdr. HEBRI (DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ISWANDI Alias UJOK Bin M. TEGUH bersama-sama saksi LATA MANJARI Bin HUSIN (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), sdr. HEBRI (yang sampai saat ini belum tertangkap/melarikan diri/DPO), sdr. RIKI (DPO), sdr. JEK (DPO), sdr. RIPIN (DPO), sdr. IWAN (DPO), sdr. PEBRI (DPO), sdr. TONG (DPO) dan sdr. REDI Alias LEBUNG (DPO) tersebut PT. Mitra Aneka Rezeki mengalami kerugian sebesar Rp.2.336.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy Bin Suhgut Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pengrusakan terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Divisi I Blok B-09, B-10 Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah PT. Mitra Aneka Rezeki, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana pengrusakan adalah Terdakwa Bersama 5 (lima) orang temannya;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan dengan cara membacok dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah tanaman sawit sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) batang;
- Bahwa akibat kejadian pengrusakan PT. Mitra Aneka Rezeki mengalami kerugian, dikarenakan batang sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ditebas / ditebang oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT. Mitra Aneka Rezeki, dikarenakan Saksi tidak mengerti bagaimana cara melakukan penghitungan kerugian tersebut;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi sebagaimana kesepakatan perdamaian yang tertera didalam surat kesepakatan perdamaian yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan (diperlihatkan berupa foto) merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Mesran Silaban Bin Vansum Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tindak pidana pengrusakan terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Divisi I Blok B-09, B-10 Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah PT. Mitra Aneka Rezeki, sedangkan saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan tersebut dari Sdr. Deddy Bin Suhgut Simamora pada tanggal 27 November 2020 yang memberitahukan bahwa tanaman sawit telah dirusak kemudian Saksi mendatangi Blok B 09, B 10 disana Saksi melihat bahwa tanaman sawit tersebut dirusak dengan benda tajam dengan cara dibacok dan ditebangi pelepahnya dan sebahagian tanaman yang dirusak diberi racun;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dirusak oleh terdakwa bersama teman-temannya adalah tanaman sawit sebanyak 584 (lima ratus delapan puluh empat) batang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian pengrusakan PT. Mitra Aneka Rezeki mengalami kerugian, dikarenakan batang sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki ditebas / ditebang oleh terdakwa bersama teman-temannya;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT. Mitra Aneka Rezeki \pm 2 Milyar;
 - Bahwa yang menentukan kerugian \pm 2 Milyar tersebut adalah Saksi sendiri, berdasarkan prakiraan Saksi akan tetapi Saksi tidak mengerti bagaimana cara melakukan penghitungan kerugian tersebut;
 - Bahwa Perusahaan tidak menentukan atau menyatakan kerugian tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Lata Manjari Bin Husin, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa melakukan tindak pidana pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah PT. Mitra Aneka Rezeki, sedangkan yang melakukan tindak pidana pengrusakan adalah Saksi bersama Terdakwa, sdr. Riki, sdr. Hebri, sdr. Febri, sdr. Jek, sdr. Redi, sdr. Ripin dan sdr. Iwan;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengrusakan dengan cara menebas dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra aneka rezeki;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan mendapatkan upah dari Sdr. Ripin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki diajak Sdr. Ripin;
 - Bahwa peranan kami masing-masing adalah :
 - Peranan Saksi adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
 - Peranan Terdakwa adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peranan Sdr. Ripin adalah mengawasi Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik warna hijau adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon sawit di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;
 - Tanaman sawit yang rusak (diperlihatkan berupa foto) merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Lata Manjari, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan melakukan tindak pidana pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah PT. Mitra Aneka Rezeki;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan dengan cara menebas dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra aneka rezeki;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan pengrusakan mendapatkan upah dari Sdr. Ripin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dan teman-temannya melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki diajak Sdr. Ripin;
- Bahwa peranan kami masing-masing adalah :
 - Peranan Terdakwa adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang;
 - Peranan Sdr. Lata Manjari adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
 - Peranan Sdr. Ripin adalah mengawasi Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik warna hijau adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon sawit di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;
- Tanaman sawit yang rusak (diperlihatkan berupa foto) merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Kesepakatan perdamaian antara Deddy Bin Sughut Simamora dan Iswandi Als Ujok Bin M.Teguh tertanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik warna hijau;
2. 584 batang tanaman sawit yang rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Lata Manjari Bin Husin, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan melakukan tindak pidana pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan adalah PT. Mitra Aneka Rezeki;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan dengan cara menebas dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra aneka rezeki;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan pengrusakan mendapatkan upah dari Sdr. Ripin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dan teman-temannya melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki diajak Sdr. Ripin;
- Bahwa peranan masing-masing adalah :
 - Peranan Terdakwa adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang;
 - Peranan Saksi Lata Manjari Bin Husin adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peranan Sdr. Ripin adalah mengawasi Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang plastik warna hijau adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap pohon sawit di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;
 - Tanaman sawit yang rusak (diperlihatkan berupa foto) merupakan barang bukti yang sama pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Perkebunan Sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa atas nama **Iswandi Alias Ujok Bin M Teguh** yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar,



kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA

Menimbang, bahwa pengertian secara terang terangan menurut S.R Sianturi bahwa istilah dengan tenaga bersama lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini. Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 324 aline ke 2.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan pasal 170, Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka atau dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dimaksud dengan secara terbuka atau dengan terang-terangan (Openlijk) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh Umum. Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 aline ke 4,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, akan tetapi jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, berarti telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 s/d halaman 326 aline ke 4,

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama



menggunakan / melakukan” yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah “saling pengertian itu” terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan, Vide Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 alinea ke 3,

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin – doktrin hukum diatas, yang dimaksud dengan unsur “ dengan terang – terangan “ adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan secara terbuka atau tidak bersembunyi – sembunyi atau ada kemungkinan ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut, sedangkan unsur “ dengan tenaga bersama “ adalah dimaksudkan kepada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan oleh masing – masing pelaku, yang berarti setidaknya – tidaknya ada saling pengertian antara para pelaku mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian tersebut ataupun pada waktu kejadian itu terjadi tidak lah menjadi persoalan, saling pengertian disini tidaklah harus diucapkan dari masing – masing pelaku akan tetapi cukup dengan para pelaku mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku.

Menimbang, bahwa dari teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakaku.
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap / sesuai dengan Berkas Perkara dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum yang menjelaskan/menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020



sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Perkebunan Sawit PT. Mitra Aneka Rezeki yang berada di Desa Teluk Betung Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Lata Manjari Bin Husin, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan telah melakukan tindak pengrusakan terhadap batang tanaman kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pengrusakan dengan cara menebas dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra aneka rezeki;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya melakukan pengrusakan mendapatkan upah dari Sdr. Ripin sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dan teman-temannya melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki diajak Sdr. Ripin;

Menimbang, bahwa peranan masing-masing adalah :

- Peranan Terdakwa adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang;
- Peranan Saksi Lata Manjari Bin Husin adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos;
- Peranan Sdr. Ripin adalah mengawasi Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas perkebunan tersebut merupakan tempat umum atau dapat dikunjungi atau dilihat oleh umum sehingga dapatlah dikategorikan sebagai secara terbuka atau dengan terang-terangan sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama Saksi Lata Manjari Bin Husin, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama dalam bentuk perbuatan yaitu melakukan pengrusakan terhadap batang tanaman kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan didasari adanya saling pengertian dari Terdakwa bersama dengan Saksi Lata Manjari Bin Husin, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan atas dasar kerjasama dimana *adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan untuk mengakibatkan*



rusaknya pohon-pohon sawit yang Terdakwa dan teman Terdakwa tebang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas ditarik fakta hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas maka **unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama** terpenuhi Secara Sah Menurut Hukum;

Ad. 3 UNSUR MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG

Menimbang, bahwa unsur *terhadap orang atau barang*, dalam hal ini bersifat alternatif, oleh karena itu kami akan membuktikan unsur terhadap Barang yang relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di Berkas Perkara;.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik – delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP halaman 6 “ unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” minalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu Terdakwa bersama Saksi Lata Manjari Bin Husin, Sdr. Riki, Sdr. Hebri, Sdr. Febri, Sdr. Jek, Sdr. Redi, Sdr. Ripin dan Sdr. Iwan dengan menggunakan tenaga secara bersama-sama dalam bentuk perbuatan yaitu melakukan pengrusakan terhadap batang tanaman kelapa sawit milik PT. Mitra Aneka Rezeki yang dilakukan dengan cara menebas dan menebangi pelepah sawit yang berada di Perkebunan Sawit milik PT. Mitra aneka rezeki dengan peranan masing-masing adalah :

- Peranan Terdakwa adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang;
- Peranan Saksi Lata Manjari Bin Husin adalah menebasi pohon kelapa sawit dengan menggunakan dodos;



- Peranan Sdr. Ripin adalah mengawasi Saksi, Terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan pengrusakan.

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas ditarik fakta hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah* menebas dan menebangi kelapa sawit sehingga menyebabkan pohon kelapa sawit milik PT. Mitra aneka rezeki menjadi rusak adalah yang dimaksud *menggunakan kekerasan terhadap barang* ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas ditarik fakta hukum yang berhubungan dengan perkara tersebut diatas maka **unsur menggunakan kekerasan terhadap barang** terpenuhi Secara Sah Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 584 (lima ratus delapan puluh empat) batang tanaman sawit yang rusak;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Lata Manjari Bin Husin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Lata Manjari Bin Husin ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban yaitu PT. Mitra Aneka Rezeki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa Telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iswandi Alias Ujok Bin M Teguh** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 584 (lima ratus delapan puluh empat) batang tanaman sawit yang rusak;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna hijau

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Lata Manjari Bin Husin**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Jum'at, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.